



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN
DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, maka perlu membentuk Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimasi Rasial 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati Kotawaringin Barat.
- KEDUA : Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Forum Pembauran Kebangsaan mempunyai tugas:
 - a. Menjaring aspirasi masyarakat melalui tokoh-tokoh etnis dan suku yang tergabung dalam Forum Pembauran Kebangsaan;
 - b. Menyelenggarakan forum dialog dengan Pimpinan Organisasi, Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat;
 - c. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - d. Menyelenggarakan Sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan;
 - e. Merumuskan rekomendasi kepada Pimpinan Daerah sebagai Bahan Pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
 2. Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan mempunyai tugas:
 - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan Bangsa di Daerah;
 - b. Menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai Ras, Suku dan Etnis;
 - c. Mengkoordinasikan Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pembauran Kebangsaan;
 - d. Mengkoordinasikan fungsi kegiatan Instansi Vertikal di Kabupaten/ Kota dalam Pembauran Kebangsaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat untuk mengelola administrasi dengan Susunan Keanggotaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

SUSUNAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
1	2	3
1	PANGERAN MUASJIDINSYAH	KETUA
2	BAMBANG SUHERMAN, SP	WAKIL KETUA
3	YUDI A JUNAS, SP.d, SE	ANGGOTA
4	MOLTA DENA, SE	ANGGOTA
5	Drs. H ABDUL KADIR	ANGGOTA
6	Pdt. MENANTI SITORUS	ANGGOTA
7	Drs. H SUHARTONO. B.,MM	ANGGOTA
8	H. HAMIDI, SH	ANGGOTA
9	SAID RAMPUN, SE	ANGGOTA
10	UNCUM RONDA	ANGGOTA
11	H. SIRAJUDIN, SH,MH, MM	ANGGOTA
12	EDY SETIAWAN, SP.d	ANGGOTA
13	H. MUNEMAN SYAMSU	ANGGOTA
14	H. M. HARISAN S,Ikom	ANGGOTA
15	M SLAMET ARSYADI	ANGGOTA
16	INDRA SANI	ANGGOTA
17	Y BAKKA SALAPUK, SH	ANGGOTA
18	PETRUS RINDA	ANGGOTA
19	AGUS BASRAHWIYANTA, SP.d, M.Si	ANGGOTA
20	MUHAMMAD AR	ANGGOTA
21	I NYOMAN KIRA	ANGGOTA
22	WAYAN SURITA	ANGGOTA
23	GELIAN WIJAYA	ANGGOTA
24	DJASMAN	ANGGOTA
25	WARNEUR SOTER SIMANIHURUK	ANGGOTA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

SUSUNAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

NO	NAMA /JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
1	2	3
1	Wakil Bupati Kotawaringin Barat	Ketua
2	Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat	WakilKetua
3	Kapolres Kotawaringin Barat	Anggota
4	Komandan Kodim 1014/Pbn	Anggota
5	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
6	Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
7	Kabid Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Anggota
8	Drs. H Sukirman, M.Si	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN
BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN
PEMBINA FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

SUSUNAN PENGURUS SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
1	2	3
1	Kepala sub bidang Pembinaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	KetuaSekretariat
2	Kepala sub bidang Bina Idilogi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota Sekretariat
3	Poltak Holomoan Hutapea, SE	Anggota Sekretariat
4	Agus Wahyono	Anggota Sekretariat

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
 PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN
 PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN
 2021

A. BESARAN HONORARIUM FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER KEGIATAN
1	2	3
1	KETUA	Rp. 1.000.000,-
2	WAKIL KETUA	Rp. 850.000,-
3	ANGGOTA	Rp. 750.000,-

B. BESARAN HONORARIUM DEWAN PEMBINAFORUM PEMBAURAN
 KEBANGSAANKABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER KEGIATAN
1	2	3
1	KETUA	Rp. 1.000.000,-
2	WAKIL KETUA	Rp. 750.000,-
3	ANGGOTA	Rp. 750.000,-

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH